



PUTUSAN
Nomor 16/Pdt.G/2023/PTA Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan Hakim Majelis, perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bombana, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Suratman Hamid, S.H**, Advokat yang berkantor pada “Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Suratman Hamid, S.H., & Partner” yang beralamat di Jalan Perumahan Griya Baruga Indah, Blok CC, No.3, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2023 yang telah didaftar dalam register Surat Kuasa tanggal 24 Maret 2023 Nomor 14/SK/2023/PA Rmb, dengan domisili elektronik pada alamat email: manurakarim@gmail.com; dahulu sebagai Pemohon sekarang Pembanding ;

Melawan;

TERBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan guru honorer SMP 22 Lantari Jaya, tempat kediaman di Kabupaten Bombana, dengan domisili elektronik pada alamat email: jumarnilica641@gmail.com dahulu sebagai Termohon sekarang Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Halaman 1 dari 18 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2023/PTA.Kdi



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Rumbia Nomor 56/Pdt.G/2023/PA Rmb. tanggal 22 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqaidah 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Rumbia;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian, yakni:
 - 3.1 Bahwa Pemohon bersedia menyerahkan hak asuh dua orang anak pemohon dan Termohon bernama **ANAK PERTAMA PEMBANDING DAN TERBANDING**, umur 9 tahun dan **ANAK KEDUA PEMBANDING DAN TERBANDING**, umur 4 tahun, kepada Termohon dengan tetap memberikan hak kepada Pemohon untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
 - 3.2 Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah kedua anak bernama **ANAK PERTAMA PEMBANDING DAN TERBANDING**, umur 9 tahun dan **ANAK KEDUA PEMBANDING DAN TERBANDING**, umur 4 tahun tersebut melalui Termohon sejumlah Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan peningkatan 10% (sepuluh Persen) setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan, sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:
 - 4.1 Nafkah dua orang anak sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - 4.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 2 dari 18 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2023/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.3 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (*dua ratus dua puluh ribu rupiah*);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Juni 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 5 Juni 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 6 Juni 2023;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 12 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor: 154 k/Sip/1973 tanggal 1 April 1975, gugatan rekonvensi yang tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil dianggap bukan merupakan gugatan rekonvensi, dan gugatan rekonvensi tersebut tidak tegas dinyatakan dalam jawaban Terbanding, karena unsur-unsur tidak terpenuhi maka tidak dapat dibenarkan;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia berkesimpulan bahwa tuntutan Terbanding berupa mut'ah dan nafkah iddah harus dinyatakan tidak dapat diterima, namun menjadi aneh karena Majelis Hakim dalam amar putusannya justru mengabulkan tuntutan mut'ah dan nafkah iddah yang sama sekali tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil dari gugatan rekonvensi;
3. Bahwa Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan aspek materil dari jawaban Terbanding menyangkut tuntutan mut'ah dan nafkah iddah, dikarenakan syarat formil dari sebuah gugatan rekonvensi Terbanding sudah tidak dipenuhi;
4. Bahwa Pemanding tidak sependapat putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia dengan menghukum Pemanding membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan berdasarkan keterangan Saksi II Pemanding, Pemanding mempunyai gaji



pokok sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan tambahan bonus gaji tetap berkisar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan, dan berdasarkan keterangan saksi I Terbanding yang menyebut bahwa gaji Pembanding sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

5. Bahwa Penghukuman terhadap Pembanding untuk membayar mut'ah uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan nafkah iddah sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), hal tersebut sangat memberatkan Pembanding, karena hanya sebagai seorang karyawan biasa di sebuah perusahaan, yang sewaktu-waktu Pembanding bisa saja kehilangan pekerjaan tetap, dan dalam hal yang sama Pembanding juga harus membayar nafkah anak sejumlah Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan kenaikan upah 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya kesehatan dan pendidikan, sampai ke-2 (kedua) anak telah dewasa;

Bahwa selanjutnya Pembanding memohon agar:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Rumbia Nomor: 56/Pdt.G/2023/PA.Rmb tertanggal 22 Mei 2023, menjadi sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Rumbia Nomor: 56/Pdt.G/2023/PA.Rmb tertanggal 22 Mei 2023, sepanjang pada diktum angka 4 (poin 4.1., dan 4.2) menyangkut Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan, atau;
3. Menyatakan tuntutan Terbanding menyangkut mut'ah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Pembanding.

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Pembanding (*ex aequo et bono*).



Bahwa memori banding tersebut di atas telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 12 Juni 2023, selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal 14 Juni 2023, yang pada pokoknya Terbanding memohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permintaan Termohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan anak-anak dari hasil perkawinan pemohon/termohon yaitu OZIE AL'FAT MAULANA jenis kelamin laki-laki umur 9 tahun dan SABYAN ALVARO jenis kelamin laki-laki umur 4 tahun di bawah pengasuhan dan pengawasan penih termohon dengan ketentuan Termohon tidak akan melarang pemohon untuk menermui kedua anak tersebut sesuai yang tertulis dalam poin 3.1
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada ke dua anak sebesar Rp. 2.200.000,- setiap bulannya dengan ketentuan peningkatan 10% pertahunnya di luar biaya Kesehatan dan pendidikan sampai keua anak tersebut dewasa atau mandiri sesuai yang tertulis dalam poin 3.2
4. Apabila poin 3 tidak terpenuhi setiap bulannya bahwa Termohon berhak mengadukannya kembali ke Kantor PA dan meminta keadilan untuk kedua anak tersebut ;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar/memberikan Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000.-
6. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 4.500.000.-

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 Juni 2023 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 26 Juni 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 Juni 2023 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 26 Juni 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada tanggal 4 Juli 2023 dengan Nomor 16/Pdt.G/2023/PTA. Kdi.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembading adalah sebagai Pemohon dalam perkara di tingkat pertama, sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pembanding/Pemohon adalah sebagai *Persona Standi Judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pembanding mengajukan banding pada tanggal 5 Juni 2023, Pembanding telah hadir pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Rumbia Nomor 56/Pdt.G/2023/PA Rmb. tanggal 22 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqaidah 1444 Hijriah

Menimbang, bahwa permohonan banding telah diajukan oleh Pembanding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Rumbia dalam tenggang waktu banding dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1), Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, sehingga permohonan banding Pembanding secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam mengajukan perkaranya baik ditingkat pertama maupun ditingkat banding telah menguasai kepentingan hukumnya kepada Advokat pada tanggal 23 Februari 2023 sebagaimana telah terdaftar dalam Buku Register Kuasa Pengadilan Agama Rumbia pada tanggal 24 Maret 2023, Surat Kuasa mana telah diperiksa dan memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Pasal 3 serta ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dengan demikian persyaratannya sebagai Advokat sesuai sehingga advokat tersebut baik pada Tingkat Pertama maupun



pada Tingkat Banding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1984, Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Pengadilan Agama Rumbia untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian pula upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator **Ulfi Azizah, S.H.I., M.H.**, sebagaimana laporan mediator tanggal 9 Mei 2023, bahwa mediasi mengenai konflik rumah tangga dinyatakan gagal/tidak berhasil kecuali mengenai pengasuhan anak dan nafkah anak ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg, Jo Pasal 4 dan 6 ayat (1) serta Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan demikian proses penyelesaian perkara *a quo* dilanjutkan secara *litigasi*;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum, baik Undang-Undang maupun peraturan lainnya. Oleh karena itu pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambilalih menjadi pertimbangan sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sendiri sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai dalam permohonannya, dan maksud dan tujuan banding

Halaman 7 dari 18 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2023/PTA.Kdi



Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya pada tanggal 12 Juni 2023;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti surat dan Saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Rumbia, Nomor 56/Pdt.G/2023/PA Rmb. tanggal 22 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqaidah 1444 Hijriah, serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kendari, sebagai *judex factie* untuk dapat memberikan putusan yang tepat, benar dan adil, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu melakukan pemeriksaan ulang dalam hal apa yang telah dikemukakan dalam posita permohonan Pemohon/Pembanding dan bantahan Termohon/Terbanding melalui jawabannya serta bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak, dan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, yang dihubungkan dengan apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia yang terkait dengan keberatan-keberatan yang termuat dalam memori banding Pembanding, dan selanjutnya pertimbangan hukumnya akan ditambah dan disempurnakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati secara seksama alasan-alasan yang melandasi dalil-dalil permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding, ternyata permohonan tersebut telah didasarkan pada alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan telah terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pembanding dan Terbanding dalam kehidupan rumah tangga sejak tahun 2021 hingga terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022, disaat orang tua Pemohon meninggal dunia;

Halaman 8 dari 18 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2023/PTA.Kdi



Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Rumbia dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, ternyata sebagian telah mempertimbangkan berbagai aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* serta telah mencantumkan beberapa dasar hukum dan peraturan lainnya, dan pertimbangan tersebut dipandang sudah tepat dan benar. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dengan memberikan tambahan pertimbangan dalam hal dikabulkannya permohonan cerai antara Pembanding dengan Terbanding yaitu;

- bahwa terbukti di persidangan dari keterangan saksi Pembanding dan saksi Terbanding meskipun penyebab pertengkaran Pembanding dengan Terbanding hanya sebatas pengetahuan *Testimonium De Auditu*, namun pengetahuan kedua keluarga Pembanding dan Terbanding secara *Notoire Feiten* selama hampir 2 tahun terakhir kesetiaan dalam rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak nampak dalam suasana yang harmonis, kesetiaan dan kemesraan di tempat tidur maupun di meja makan (*Scheiding van Tafel end bed*) karena sebagai akibat dari keduanya masing-masing bertahan tinggal menetap berpisah dimana keduanya bekerja;
- bahwa dari satu sisi secara *Notoir Feiten* dalam keluarga Pembanding sudah menjalin hubungan mesra dengan wanita lain di Kabaena, dan disisi lain Terbanding juga sudah enggan dan malu untuk menemui Pembanding apalagi untuk datang menemani Pembanding di tempat WIL tersebut berada, dan di tempat dimana Pembanding bekerja disalah satu Perusahaan Tambang di Kabaena;
- bahwa antara Pembanding dan Terbanding sejak proses persidangan Pengadilan Tingkat Pertama hingga perkara ini menjalani proses ke tingkat banding, keduanya terbukti sudah tidak ada indikasi akan kembali hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri yang harmonis (*onheel baare twees paalt*);
- bahwa dengan demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum



Islam adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, terbukti sudah tidak tercapai lagi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam hal pembebanan Mut'ah dan nafkah Iddah kepada Pemohon/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah dan memperjelas serta memperbaiki pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia dalam kaitannya keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tentang pembebanan Mut'ah dan nafkah Iddah kepada Pembanding dengan alasan: ;

- Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak konsisten terhadap syarat formal rekonvensi Terbanding berupa tuntutan nafkah iddah tiap bulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama 3 bulan serta mut'ah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), namun dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia tetap membebaskan Pembanding untuk membayar kepada Termohon mut'ah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak adil dalam menetapkan beban mut'ah dan nafkah Iddah kepada Pembanding karena Pembanding dianggap mampu dengan penghasilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) berdasarkan keterangan saksi II Pembanding dan saksi I Terbanding apalagi Pembanding telah pula menjamin nafkah kedua orang anak setiap bulan sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keberatan dalam memori banding Pembanding dalam perkara *a quo*, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun majelis hakim tingkat pertama mengesampingkan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon/Terbanding dengan alasan karena tidak memenuhi unsur-unsur formal rekonvensi *a quo*, namun secara *ex officio* Majelis Hakim Tingkat Pertama dibolehkan oleh hukum sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa meskipun



tidak ada gugatan balik (rekonvensi) dari Termohon/Terbanding dari isteri oleh peraturan perundang-undangan telah disiapkan ruang dan tempat dimana hakim berwenang apakah diminta atau tidak diminta boleh menetapkan suatu kewajiban kepada Suami yang hendak menceraikan isterinya agar memberikan biaya Mut'ah dan nafkah Iddah kepada istri yang hendak di talaknya, dengan ketentuan isteri tidak dalam kategori *Nusyuz* (*vide* pasal 149 KHI);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari sebagai *Judex Factie* sependapat dengan apa yang telah menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia dalam putusannya Nomor 56/Pdt.G/2023/PA Rmb, tanggal 22 Mei 2023 Masehi. Majelis Hakim Tingkat Banding tetap mendasarkan serta konsen menitik beratkan pertimbangannya dari sisi keadilan, kemanfaatan dan secara sosiologis (*Sosial justice*) dengan menerapkan hak *exofficio* hakim sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Jo. pasal 149 KHI serta menerapkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Yang Berhadapan Hukum, yang lebih mengedepankan keberpihakan kepada perempuan dalam menegakan hukum dan keadilan, dengan memberikan hak Termohon/Terbanding untuk mendapatkan Mut'ah dan nafkah Iddah dari Pemohon/Pembanding ;

Menimbang, bahwa *mut'ah* merupakan penghargaan seorang suami terhadap bekas istrinya agar dapat menghibur dan mengurangi kepedihan hati bekas istri akibat terjadinya perceraian sebagai pelipur dukalara serta sebagai kenang-kenangan dalam hidupnya, disaat diceraikan oleh suaminya apalagi permohonan cerai talak tersebut atas kehendak Pemohon/Pembanding sedangkan Termohon/Terbanding pada prinsipnya tidak menghendaki perceraian tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa besarnya kewajiban Mut'ah tersebut tetap disesuaikan dengan kepatutan, dan besarnya biaya hidup Termohon/Terbanding serta kemampuan suami/Pembanding hal tersebut berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari di dalam menambah pertimbangan hukumnya mengenai pembebanan Mut'ah kepada Pemohon berpendapat penting mengemukakan pandangan hukum Islam terhadap istri yang hendak ditalak oleh suaminya sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 236 dan ayat 241 sebagai berikut:

وَمَنْ مِّنْهُم مَّا ظَنَنَّا أَن لَّنْ نَّؤْتِيَهُ مِن فِضْلِنَا أَفَلا يَفْقَهُونَ

Artinya:

"Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas istrimu). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan." (QS. 2 : 236)

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَمَلْتُمْ إِلَىٰ بُرُوحِكُمْ مِن الدِّخْلِ فِي مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Artinya:

"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa." (QS. 2 : 241);

2. Sumber hukum Tertulis sumber hukum Islam tertulis dari peraturan perundang-undangan, yakni Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a), yang menyatakan bahwa "bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al-dukhul;
3. Berdasarkan sumber hukum Islam tidak tertulis dari Mazhab/Doktrin Sahabat, yakni Doktrin Sahabat Ibnu Abbas r.a./Mazhab Syafii dalam *Kitab al-Ahwal al-Syakhshiyah*, oleh Muhammad Abu Zahrah, Cet.III, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabiyy, 1957, hal. 202, bahwa yang paling tinggi nilai Mut'ah berupa seorang pelayan atau senilainya dengannya, dan yang médium nilai Mut'ah berupa



pakaian atau senilainya dengannya, serta nilai Mut'ah yang paling sedikit berupa nafkah, dan doktrin/mazhab Syafi'i berpendapat bahwa:

وَالْمُتَّحَةُ وَحَلُّهَا لِلْمُطَلَّقِ مَطْلُوقٌ وَلَوْ تَلَاقَا بَعْدَ الطَّلَاقِ فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى مَتِّحَةٍ أَوْ مَتَّحَةٍ
الْمُتَّحَةُ وَالْمُطَلَّقُ تَامٌّ عَا

Artinya:

Mut'ah wajib diberikan kepada istri yang ditalak ba'da dukhul, walaupun mahar ditentukan ba'da dukhul atau qabla dukhul, berdasarkan firman Allah swt. dalam Surah al-Baqarah ayat 241 di atas"

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin Muhammad Abu Zahrah, dalam bukunya berjudul *al-Ahwal al-Syakhshiyah* Cet.III, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabiyy, 1957, hal. 285, yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim bahwa:

نَهَى اللَّهُ كَمَا تَلَا طَلَّقَ عِدَّةً وَبَعْدَ الطَّلَاقِ مَطْلُوقٌ وَلَوْ تَلَاقَا بَعْدَ الطَّلَاقِ فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى مَتِّحَةٍ أَوْ مَتَّحَةٍ
عَلَا

Artinya:

"Bahwa jika terjadi talak setelah adanya dukhul (setubuh), tanpa kerelaan istri, maka istri berhak mendapatkan mut'ah, berupa nafkah selama satu tahun (12 bulan) berlaku sejak berakhirnya masa iddah..." .

Menimbang, bahwa berdasarkan atas ketentuan hukum tersebut di atas, maka secara normatif suami yang mentalak istrinya wajib memberikan mut'ah kepada bekas istri kecuali istri *qabla al dukhul*, dan mut'ah dapat berupa uang atau benda, dengan demikian Mut'ah Termohon yang harus diberikan/dibayar oleh Pemohon adalah berupa Uang;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 kewajiban Pemohon tersebut harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya di depan Sidang Pengadilan Agama Rumbia;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kemampuan Pemohon/Pembanding sebagai seorang Karyawan di Perusahaan Tambang PT.TMS (Tomia Mitra Sejahtera) sejak tahun 2020, Majelis Hakim berpendapat dikategorikan orang yang mampu memenuhi kewajiban tersebut karena



mempunyai penghasilan sejumlah Rp 5.000.000,00. (lima juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon dalam perkawinannya telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da al-dukhul*), telah hidup berumah tangga dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, maka dengan tegas dan jelas sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Termohon/Terbanding berhak mendapatkan Mut'ah dan Iddah dari Pemohon/Pembanding, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menetapkan Pemohon/Pembanding dibebani untuk memberikan Mut'ah dan Iddah kepada Termohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam upaya melindungi hak-hak Termohon/Terbanding yang akan ditalak oleh Pemohon/Pembanding meskipun secara eksplisit Termohon/Terbanding tidak meminta via gugatan rekonvensi, namun dalam jawabannya setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari membaca dan mencermati secara cermat dan teliti Jawaban Termohon/Terbanding yang telah diungga dalam System Informasi Pengadilan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang pada tanggal 10 Mei 2023 bahwa ia menuntut nafkah Mut'ah sebesar Rp.70.000.000 dan nafkah Iddah sebesar Rp.2.000.000,00 /bulan selama 3 bulan akan tetapi oleh karena kuasa Pemohon/Pembanding tidak menyampaikan Replik baik secara langsung maupun secara elektronik sehingga sesuai kesepakatan Kuasa Pemohon/Pembanding dan Termohon mengenai tahapan persidangan sesuai *court calender* yang telah disepakati dalam perkara dinyatakan terjadi perubahan yakni dengan tidak diajukannya Replik oleh Kuasa Pemohon/Pembanding sehingga tahap Duplik tidak ada, dan sidang ditunda untuk pembuktian (Vide Berita Acara Sidang tanggal 11 Mei 2023);

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari setelah mencermati tahapan persidangan sesuai *court calender* yang telah disepakati antara Kuasa Pemohon/Pembanding dengan Termohon tidak terjadi jawab menjawab dan terungkap tuntutan Termohon/Terbanding serta tidak terjawab dan ditanggapi oleh Kuasa Pemohon/Pembanding sebagaimana surat



jawabannya yang diungga Systeem Informasi Pengadilan (Vide Berita Acara Sidang tanggal 10 Mei 2023 sehingga proses persidangan langsung masuk ketahap pembuktian, dengan demikian semakin jelas, terang benderang pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia pembebanan Biaya Mut'ah dan Iddah tersebut tidak ada kaitannya dengan gugatan rekonvensi karena tidak ada tanggapan Kuasa Pemohon/Pembanding atas jawaban Termohon/Terbanding dimana pada prinsipnya disebabkan oleh Kuasa Pemohon/Pembanding. Oleh karena itu alasan-alasan yang dikemukakan Kuasa Pembanding sangat tidak mendasar dan karenanya patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena Keberatan Pemohon/Pembanding dalam Memori Bandingnya tidak mendasar dan memiliki alasan yang cukup sehingga patut dikesampingkan dengan demikian Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia yang membebaskan Pemohon/Pembanding berupa Mut'ah dan Nafkah Iddah melalui hak *Ex officio Hakim* sudah benar dan tepat. Hal tersebut demi memberikan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian nasib seorang istri yang telah mendampingi suami (Pemohon/Pembanding) dalam kurun waktu 10 tahun dan telah melahirkan anak 2 orang anak serta demi memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan yang berhadapan hukum sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017, bahwa hakim karena jabatannya dapat membebaskan suatu kewajiban kepada suami yang hendak menjatuhkan talak terhadap istri meskipun tidak minta dalam petitum sebagaimana yang ditetapkan Peraturan Perundang-undangan, khususnya dalam masalah Perceraian (*vide* Pasal 41 huruf c, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Termohon/Terbanding terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud pasal 151, 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Termohon/Terbanding wajib menjalani masa Iddah sesuai ketentuan Syari';



Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari berpendapat sudah sepatutnya Pembanding/Pemohon dibebani kewajiban membayar *Mut'ah* sejumlah Rp 10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah) kepada Terbanding/Termohon, dan Nafkah Iddah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dalam masa Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari perlu memperbaiki dan menambah pertimbangan Hukum dan amar putusan *a quo* dimana harus jelas, tegas tidak menimbulkan multi tafsir seperti hasil kesepakatan mediasi harus jelas waktunya kapan tanggal mediasi di dilaksanakan oleh Mediator, nama pihak, anak yang ditanggung oleh ayahnya harus dilengkapi kata "bin atau binti" demikian pula batasan nafkah anak hingga dewasa, harus jelas dicantumkan usia atau umur 21 tahun, termasuk pula kata "mandiri" dapat difahami jika anak tersebut telah menikah meskipun belum sampai usia 21 tahun (vide Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Kendari berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Rumbia Nomor 56/Pdt.G/2023/PA. Rmb, tanggal 22 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqaidah 1444 Hijriah harus dikuatkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Rbg dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 16 dari 18 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2023/PTA.Kdi



MENGADILI:

- I. Menerima Permohonan banding Pembanding ;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Rumbia Nomor 56/Pdt.G/2023/PA Rmb, tanggal 22 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqaidah 1444 Hijriah, dengan perbaikan sebagai berikut;
 1. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Rumbia;
 2. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar Nafkah Iddah kepada Termohon selama masa iddah 3 bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan hasil Kesepakatan Perdamaian melalui proses mediasi pada tanggal 9 Mei 2023, yakni:
 - 4.1. Pemohon bersedia menyerahkan hak asuh dua orang anak pemohon dan Termohon bernama **ANAK PERTAMA PEMBANDING DAN TERBANDING bin Karim**, umur 9 tahun dan **ANAK KEDUA PEMBANDING DAN TERBANDING**, umur 4 tahun, kepada Termohon dengan tetap memberikan hak kepada Pemohon untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
 - 4.2. Pemohon bersedia memberikan nafkah kedua anak tersebut bernama **ANAK PERTAMA PEMBANDING DAN TERBANDING bin Karim** (umur 9 tahun) dan **ANAK KEDUA PEMBANDING DAN TERBANDING** (umur 4 tahun) melalui Termohon sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan, sampai kedua anak tersebut dewasa berusia 21 tahun atau mampu hidup mandiri;
 5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaksanakan Amar putusan point, II.2, II.3, dan point, II.4.1. point II.4.2 dan diserahkan kepada

Halaman 17 dari 18 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2023/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon sesaat sebelum menjatuhkan/mengikrarkan talak terhadap Termohn;

6. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada hari Jum'at Tanggal 21 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1445 Hijriah oleh kami **Dr. H. Mame Sadafal, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Suryadi, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Didi Nurwahyudi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Drs. Abd. Samad,** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

t.t.d.

Drs. Suryadi, S.H., M.H

t.t.d.

Drs. H. Didi Nurwahyudi, M.H

Ketua Majelis

t.t.d.

Dr. H. Mame Sadafal, M.H

Panitera Pengganti

t.t.d.

Drs. Abd. Samad.

Rincian biaya:

1. Administrasi Rp 130.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00

Halaman 18 dari 18 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2023/PTA.Kdi



3. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00

Halaman 19 dari 18 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2023/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)